



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 122 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN ASESMEN TRANSFORMASI DIGITAL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Pelaksanaan Asesmen Transformasi Digital, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Untuk : Melakukan Asesmen Transformasi Digital, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah memonitor progres Perangkat Daerah dibawah koordinasinya dalam melakukan Asesmen Transformasi Digital.
 - b. Para Kepala Perangkat Daerah :
 1. mengunduh Form Isian Asesmen Transformasi Digital secara online pada alamat web: s.id/transformdigital2020;
 2. mengisi dan menandatangani Form Isian Asesmen Transformasi Digital; dan
 3. mengirimkan Surat Keterangan penyerahan Form asesmen yang sudah ditandatangani dan Form Isian Asesmen Transformasi Digital yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik melalui email pada alamat : evaluasi.spbe@jakarta.go.id paling lambat 30 Desember 2020
 - c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik :
 1. menyiapkan form isian Asesmen Transformasi Digital;
 2. menyusun jadwal pembahasan form isian Asesmen Transformasi Digital; dan
 3. melaporkan hasil Asesmen Transformasi Digital kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Sri Haryati
NIP 1971070719997032004

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta